



12-20

**PUTUSAN**

**Nomor 213/PID/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUSLIM Pgl.MUS Bin MALIN SUTAN AIM;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lakuak No.47 RT 003 RW 005 Kel.Batu Gadang,  
Kec.Lubuk Kilangan Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Jualan);

Terdakwa Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
6. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

- II. Nama lengkap : MARWAN Pgl. MARWAN;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karang Putih RT/RW 003/005 Lakuak  
Kel.Batu Gadang, Kec.Lubuk Kilangan Kota  
Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa /Pedagang;

Terdakwa Marwan Pgl Marwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
6. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

III

Nama lengkap : VALIMTINO Pgl.TINO;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Juni 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lakuak RT 003 RW 005 Kel.Batu Gadang,  
Kec.Lubuk Kilangan Kota Padang;  
Agama : Islam;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Valimtino Pg.Tino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
6. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

IV. Nama lengkap : MUHAMMAD ILHAM Pgl.ILHAM;

Tempat lahir : Padang;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 November 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lakuak Batu Gadang RT 003 RW 005  
Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk  
Kilangan Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Ilham Pgl.Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
6. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Para Terdakwa memberikan kuasa kepada H.IIhamdi Taufik, S.H.M.H., Muthya Manda Yenny, S.H.M.H., Aulia Rizal, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Limau Manis, sebagai Penasihat Hukum dalam tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Juli 2022 Nomor:64/PF.Pid/VII/2022/PN Pdg;

PengadilanTinggi tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 213/PID/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg, tanggal 15 September 2022;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-451/Eoh.1/Padang/6/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang dibacakan dalam persidangan hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) terdakwa II Marwan Pgl Marwan bin Muslim ,terdakwa III Valimtino Pgl Tino bin Muslim , Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, pada kejadian awal pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib dan kejadian kedua kalinya

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa 19 April 2022 Wib pukul 00.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat depan rumah para terdakwa jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat terhadap saksi korban Andreas Pranata .SH, saksi korban Rahmat Hidayat, saksi korban Pendrizal .SH, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Bahwa berawal dari saksi korban Andreas Pranata .SH, saksi korban Rahmat Hidayat, saksi korban Pendrizal .SH dengan surat Perintah Tugas nomor : SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 Maksud dan tujuan kedatangan saksi korban PENDRIZAL, S.H, Saksi korban ANDRES PRANATA dan saksi Rahmat Hidayat ke tempat kejadian serta hubungannya dengan tugas saksi korban Rahmat Hidayat, saksi korban ANDRES PRANATA dan saksi korban PENDRIZAL, S.H. Pgl PENDRI sebagai Anggota POLRI adalah untuk menemui anak RAHMAD RAMADHAN (penuntutan terpisah) dan Orang tuanya (terdakwa Muslim dan saksi Syamsiar) perihal adanya Laporan Polisi perkara penganiayaan yang masuk ke Polsek Lubuk Kilangan dan sebagai terlapor adalah anak RAHMAD RAMADHAN (penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk mediasi Perkara tersebut langsung dengan Pihak Pelapor dan Orang tuanya yaitu saksi Hendrianto pgl Hen dikarenakan Pelapor masih Anak dibawah umur, dan keluarga anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) merasa tidak terima dan melakukan perbuatan sebagai berikut kepada para saksi korban sebagai anggota kepolisian:

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) berperan pada saat itu adalah menyiram dengan BBM jenis Pertalite keseluruhan badan Saksi korban andreas

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pranata Sh mulai dari kepala sampai keseluruhan badan pada awal kedatangan para saksi korban dan pada kejadian kedua juga menyiramkan BBM jenis pertalite tersebut kepada anggota polisi yang berpakaian preman maupun yang berpakaian dinas. Setelah itu terdakwa I Muslim Pgl Mus ikut memukul Saksi korban Andres Pranata SH dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah kepala, terdakwa II MARWAN pgl marwan berperan pada saat itu adalah memukul secara bersamaan berulang-ulang kali secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terhadap Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepala dan badan saksi korban Rahmat hidayat, dan begitu juga oleh terdakwa II Marwan, terdakwa III, terdakwa IV dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) memukul dengan tangan kanannya kearah wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H sehingga mengenai bagian bibir atas bagian kiri saksi korban Pendrizal SH, lalu setelah itu terdakwa II Marwan pgl Wan mengambil batu untuk di pukulkan kepada Saksi korban Andreas pranata SH namun dihalangi dan digagalkan dan dilarang oleh saksi Sermon Dachi Pgl Sermon, kemudian terdakwa III Valimino Pgl Tino berperan pada saat itu adalah memukul secara bersamaan berulang-ulang kali secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terdakwa III kepada Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepala dan badan, begitu juga terdakwa III Valimino juga memukul berulang-ulang kali secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terdakwa III terhadap Saksi korban PENDRIZAL, S.H, lalu terdakwa III Valimino Pgl Tino juga memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban Andres Pranata SH, kemudian Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham berperan pada saat itu adalah memukul secara bersamaan berulang-ulang kali secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terhadap Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepala dan badan, begitu juga Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham berperan pada saat itu adalah memukul secara bersamaan berulang-ulang kali secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terhadap terhadap Saksi korban PENDRIZAL, S.H, kemudian terdakwa IV Muhammad Ilham juga memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kepada saksi Andres Pranata SH serta menendang dengan menggunakan kaki kearah perut saya, selanjutnya anak Rahmad ramadhan (penuntutan terpisah) juga berperan pada saat itu adalah yang pertama kejadian menyirami dengan BBM jenis pertalite dalam kemasan air mineral 1,5 Liter kepada para saksi dan pada kejadian saat kedatangan kali keduanya anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah)

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan secara bersamaan berulang-ulang kali secara membabi buta dengan kepalan tangan kanan kearah kepala saksi korban RAHMAT HIDAYAT sedangkan perbuatan pemukulan kepada Saksi korban PENDRIZAL, S.H kearah wajah dibagian bibir atas sebelah kiri serta menyiram BBM jenis pertalite kepada saksi korban

Andres Pranata SH, saksi korban RAHMAT HIDAYAT dan saksi korban PENDRIZAL, S.H . sehingga atas perbuatan para terdakwa dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah ) maka saksi korban Andres Pranata SH saksi korban RAHMAT HIDAYAT dan saksi korban PENDRIZAL, S.H terhalang sebagai seorang polisi sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang berupa LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) dan surat tugas surat Perintah Tugas nomor : SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 Maksud dan tujuan kedatangan saksi korban PENDRIZAL, S.H, Saksi korban ANDRES PRANATA dan saksi Rahmat Hidayat , dan para saksi korban mengalami ruam kemerahan dan pukulan , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER /196/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 dengan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman Pukul 03.40 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa terhadap saksi korban Anres Pranata korban datang dalam keadaan sadar dan menurut pengakuan korban saat itu korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka dirumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya titik kejadian ini disaksikan banyak orang dengan hasil pemeriksaan fisik :Ruam kemerahan pada setengah punggung bagian atas hingga leher dengan corak beragam dan batas tidak tegas

akibat perbuatan terdakwa maka korban Rahmat Hidayat mengalami Luka di bagian kepala atas , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/197/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 03.15 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman dengan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahmat Hidayat hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka dirumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa maka korban Pendrizal SH mengalami Luka di bagian kepala atas , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 195/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 00.16 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman korban datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya dengan hasil pemeriksaan fisik : Bengkak pada bibir dan siku kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP

## Atau kedua

Bahwa ia terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim ,terdakwa III Valimino Pgl Tino bin Muslim , Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim , pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat depan rumah para terdakwa jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap saksi korban Andres Pranata .SH, saksi korban Rahmat Hidayat , saksi korban Pendrizal .SH , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi Andres Pranata.SH , saksi Rahmat Hidayat , saksi Pendrizal.SH pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib saat itu Kami bersama LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) serta dengan orang tuanya bernama saksi Hendrianto pgl Hen Pgl HEN untuk mediasi dengan pelaku penganiayaan yang dilaporkan bernama anak RAHMAD RAMADHAN( penuntutan terpisah dan anak terdakwa I ) , selanjutnya sesampai di rumah para terdakwa bertempat di depan Toko Konter Terlapor Lakuak Rt 03 Rw 05 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang saksi Andres Pranata SH, saksi Rahmat

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidayat, saksi Pendrizal.SH bertemu dengan terdakwa I Pgl MUSLIM pgl Mus Bin Malin Sutan (alm), saksi SYAMSIAR, Terdakwa II MARWAN pgl Wan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino pgl TINO Bin Muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl ILHAM Bin Muslim, lalu para saksi korban katakan kepada para terdakwa, dan saksi Syamsiar "bahwa kami anggota polisi dari polsek lubuk kilangan sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada mereka, bahwa kedatangan kami kesini ingin bertemu dengan anak Rahmad Ramadan (penuntutan terpisah) anak ibu", kemudian Saksi SYAMSIAR menjawab bahwa anak saya RAHMAD Ramadahan tidak ada dirumah sedang main keluar", setelah itu saksi korban PENDRIZAL, S.H katakan kepada Saksi SYAMSIAR" kalau memang tidak ada anak ibuk Rahmad Ramadhan di rumah tidak apa-apa, kalau ngak bisa sekarang kita selesaikan tidak apa-apa

buk, kami tunggu besok hari Rabu atau hari Kamis di Polsek Luki ibuk dengan anak ibuk Rahmad Ramadhan dan yang lain juga boleh mendampingi nanti", lalu saksi SYAMSIAR menjawab "kami sudah damai dengan orang tua korban Pgl PARES", kemudian saksi korban PENDRIZAL, S.H menjawab" kalau memang ibuk sudah damai tentu korban tidak melapor kepolsek karna korban melapor makanya kami datang kesini untuk menyelesaikannya", lalu di jawab oleh Saksi SYAMSIAR dengan emosi "ini belum urusan Polisi ini urusan RT atau RW", begitu juga dengan terdakwa I Muslim PglMus Bin Malin Sutan (alm) dengan nada Emosi sambil berkata kasar kepada para saksi korban, selanjutnya setelah itu terdakwa II Marwan Pgl Wan Bin muslim masuk kedalam konter dan selanjutnya saksi Andres Pranata SH menyusul ke depan konter Hp milik terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan(alm) untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Para saksi korban, dan saat itu terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) mengatakan kepada orang tua Korban perkara LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) dan surat tugas surat Perintah Tugas nomor : SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 yaitu saksi Hendrianto Pgl HEN "kan permasalahan anak kita udah damai, mengapa juga di perpanjang lagi", dan dijawab oleh Saksi Hendrianto pgl HEN "tidak ada untuk memperpanjang, hanya untuk memperjelas perdamaian tersebut", kemudian pada saat itu saya sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan Pgl Wan tiba-tiba terdakwa I datang langsung mengambil BBM jenis Peralite yang berada di dalam bekas kemasan air mineral 1,5 Liter yang terletak di Rak-rak kayu atau Kios BBM depan Konter yang di jual oleh terdakwa Muslim Pgl Mus Bin Malin

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sutan tersebut, lalu terdakwa I langsung memegang saksi korban Andreas Pranata SH dari belakang sambil menyiram BBM jenis pertalite tersebut, selanjutnya terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) berusaha menutup pintu dari konter tersebut sambil berteriak "BAKA NYO LAI" (Bakar dia lagi), karena pintu telah ditutup oleh terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) maka saksi korban PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menyelamatkan saksi korban Andres pranata SH dengan lewat pintu depan pada saat saksi korban PENDRIZAL, S.H hendak masuk kedalam konter maka Saksi SYAMSIAR istri dan terdakwa I muslim Pgl Mus Bin Malin sutan (alm) menahan pintu konter dari dalam, lalu saksi korban RAHMAT HIDAYAT berupaya masuk kedalam konter tersebut untuk menyelamatkan saksi Andres Pranata SH dari pintu samping konter dan sesampai didalam saksi RAHMAT HIDAYAT berhasil menarik saksi korban Andreas Pranata keluar konter, lalu terdakwa I berteriak sambil mengatakan siram paja tu lai. Tiba-tiba anak Rahmad Ramadhan(penuntutan terpisah) datang berlari dari dalam rumah dan langsung mengambil BBM Jenis pertalite dalam bekas minuman air mineral 1,5 liter dan menyirami para saksi korban semua ,dan setelah itu para saksi semua memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut, karena sudah tidak kondusif lagi,

Bahwa Selanjutnya para saksi korban berkumpul di simpang indarung untuk memanggil bantuan dari Polsek yang berpakaian dinas serta memanggil ketua pemuda saksi Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni pgl Idon dari tempat para tersangka tinggal dan para saksi korban mengatakan kepada Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni Pgl Idon bahwa pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah ) dan meminta Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT Doni pgl Idon untuk mendampingi proses penangkapan tersebut, dan saat itu Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni Pgl Idon menyatakan bahwa warga di tempat tinggal para terdakwa tidak akan ikut, kemudian saat kami sampai disana terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) posisi berdiri di depan konter dekat kios BBM, sedangkan terdakwa II Marwan Pgl Wan bin Muslim , terdakwa III Valimtino pgl Tino Bin Muslim , dan terdakwa IV Muhammad ilham Pgl Muslim dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dengan posisi berdiri dekat pintu depan konter, setelah itu saksi PENDRIZAL, S.H bertanya kamu yang bernama Rahmad Ramadhan lalu

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jawab oleh anak Rahmad Ramadhan "Apo di ANG (Apa di kamu). lalu saksi korban RAHMAT HIDAYAT berusaha mendekati Anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) pada saat saksi korban RAHMAT HIDAYAT mendekati anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dan tiba-tiba anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dan Langsung memukul dengan tangan kanan Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepalanya, lalu saksi RAHMAT HIDAYAT langsung memegang anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa Marwan Pgl Wan bin Muslim , terdakwa III Valimmino pgl Tino bin Muslim , terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim mengejar Saksi korban RAHMAT HIDAYAT sambil mengarahkan pukulan berulang-ulang kali membabi buta dengan tangan kanan kearah kepala saksi korban Rahmat Hidayat serta tendangan terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV secara bersamaan kearah badan Sampai anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) terlepas dari pegangan Saksi RAHMAT HIDAYAT sehingga Saksi RAHMAT HIDAYAT tersungkur ke jalan, dan Saat itu juga saksi PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menolong memisahkan pengeroyokan yang dilakukan terdakwa II Marwan Pgl Wan Bin muslim , terdakwa III Valimmino Pgl tino Bin muslim , terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) Kepada saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut, namun saat yang bersamaan saksi korban

PENDRIZAL, S.H langsung mendapatkan pukulan dari anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan nya kearah wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H dan mengenai mulut dibagian bibir atas sebelah kiri, lalu di susul oleh terdakwa II Marwan pgl wan bin Muslim , terdakwa III Valimmino Pgl tino bin Muslim , terdakwa IV muhammad Ilham BinMuslim secara membabi buta memukul dengan kepala tangan kanan kearah badan dan wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H, lalu Saksi korban PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menangkis pukulan para terdakwa dan anak Rahmad ramadhan(penuntutan terpisah) dengan punggung tangan kanan saksi korban Pendrizal SH Kemudian para terdakwa secara bersamaan memukuli dengan kepala tangan mereka ke arah kepala saksi Andres Pranata SH , lalu terdakwa I Muslim Pgl Mus bin Malin Sutan (alm) langsung dipegang oleh saksi korban Andres Pranata SH , kemudian terdakwa III Valimmino pgl Tino Bin muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim langsung mengejar saksi Andres Pranata SH yang sedang memegang terdakwa I muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) sambil memukul berulang-ulang kali secara babi buta, dan

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa IV Muhammad Ilham Bin muslim langsung menendang Saksi Andres Pranata SH kearah perut saksi korban sampai terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin malinsutan(Alm) tersebut terlepas, setelah terdakwa I terlepas dari pegangan saksi korban Andres Pranata SH, maka terdakwa I Muslim Pgl Mus bin amlin sutan juga langsung ikut memukul secara babi buta terhadap saksi Andres Pranata SH bersama terdakwa III Valimtino Pgl Tino bin muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim sedangkan pada saat itu terdakwa II Marwan Pgl wan Bin Muslim sudah mengambil batu yang sudah di pegang dengan tangan nya hendak memukulkan kepada Saksi Andres Pranata SH, dan selanjutnya terdakwa I muslim Pgl mus dan terdakwa IV Muhammad Ilham bin muslim dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) mengambil BBM jenis Peralite dalam bekas kemasan air mineral 1,5 liter kembali dan menyiramkan kepada para saksi korban, selanjutnya melihat tempat kejadian sudah terlalu banyak minyak BBM jenis pertalite yang tumpah, maka para saksi korban langsung mundur, dan akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Ramad Ramadhan (penuntutan terpisah) mengakibatkan ruam merah dan pukulan dikepala terhadap saksi korban Andres pranata SH, saksi korban Pendrizal SH, saksi korban Rahmat Hidayat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/196/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 dengan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman Pukul 03.40 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa gterhadap saksi korban Andres Pranata SH korban datang dalam keadaan sadar dan menurut pengakuan korban saat itu korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya titik kejadian ini disaksikan banyak orang dengan hasil pemeriksaan fisik : Ruam kemerahan pada setengah punggung bagian atas hingga leher dengan corak beragam dan batas tidak tegas akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami Luka di bagian kepala atas, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/197/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 03.15 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman dengan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahmat Hidayat hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami Luka di bagian kepala atas , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER /195/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 00.16 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa korban Pendrizal SH datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya dengan hasil pemeriksaan fisik : Bengkak pada bibir dan siku kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau Ketiga:

Bahwa ia terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) terdakwa II Marwan Pgl Marwan ,terdakwa III Valimino Pgl Tino, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham , pada kejadian awal pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib dan kejadian kedua kalinya pada hari Selasa 19 April 2022 Wib pukul 00.15 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat depan rumah para terdakwa jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; terhadap saksi korban Andreas Pranata .SH, saksi korban Rahmat Hidayat, saksi korban Pendrizal .SH , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi Andres Pranata.SH , saksi Rahmat Hidayat , saksi Pendrizal.SH pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib saat itu Kami bersama LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) serta dengan orang tuanya bernama saksi Hendrianto pgl Hen Pgl HEN untuk mediasi dengan pelaku penganiayaan yang dilaporkan bernama anak RAHMAD RAMADHAN( penuntutan terpisah dan anak terdakwa I ) , selanjutnya sesampai di rumah para terdakwa bertempat di depan Toko Konter Terlapor Lakuak Rt 03 Rw 05 Kel. Batu Gadang

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang saksi Andres Pranata SH, saksi Rahmat hidayat , saksi Pendrizal.SH bertemu dengan terdakwa I Pgl MUSLIM pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) , saksi SYAMSIAR, Terdakwa II MARWAN pgl Wan Bin Muslim , terdakwa III Valimtino pgl TINO Bin Muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl ILHAM Bin Muslim , lalu para saksi korban katakan kepada para terdakwa , dan saksi Syamsiar “ bahwa kami anggota polisi dari polsek lubuk kilangan sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada mereka, bahwa kedatangan kami kesini ingin bertemu dengan anak Rahmad Ramadan (penuntutan terpisah) anak ibu”, kemudian Saksi SYAMSIAR menjawab bahwa anak saya RAHMAD Ramadhan tidak ada di rumah sedang main keluar”, setelah itu saksi korban PENDRIZAL, S.H katakan kepada Saksi SYAMSIAR” kalau memang tidak ada anak ibuk Rahmad Ramadhan di rumah tidak apa-apa, kalau ngak bisa sekarang kita selesaikan tidak apa-apa buk, kami tunggu besok hari Rabu atau hari kamis di Polsek Luki ibuk dengan anak ibuk Rahmad Ramadhan dan yang lain juga boleh mendampingi nanti”, lalu saksi SYAMSIAR menjawab “kami sudah damai dengan orang tua korban Pgl PARES”, kemudian saksi korban PENDRIZAL, S.H menjawab” kalau emang ibuk sudah damai tentu korban tidak melapor kepolsek karna korban melapor makanya kami datang kesini untuk menyelesaikannya”, lalu di jawab oleh Saksi SYAMSIAR dengan emosi “ini belum urusan Polisi ini urusan RT atau RW”, begitu juga dengan terdakwa I Muslim PglMus Bin Malin Sutan (alm) dengan nada Emosi sambil berkata kasar kepada para saksi korban , selanjutnya setelah itu terdakwa II Marwan Pgl Wan Bin muslim masuk kedalam konter dan selanjutnya saksi Andres Pranata SH menyusul ke depan konter Hp milik terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan(alm) untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Para saksi korban , dan saat itu terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) mengatakan kepada orang tua Korban perkara LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) dan surat tugas surat Perintah Tugas nomor : SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 yaitu saksi Hendrianto Pgl HEN “kan permasalahan anak kita udah damai, mengapa juga di perpanjang lagi”, dan dijawab oleh Saksi Hendrianto pgl HEN “tidak ada untuk memperpanjang, hanya untuk memperjelas perdamaian tersebut” ,kemudian pada saat itu saya sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan Pgl Wan tiba-tiba terdakwa I datang langsung mengambil BBM jenis Pertalite yang berada di dalam bekas kemasan air mineral 1,5 Liter yang terletak di Rak-rak kayu atau

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios BBM depan Konter yang di jual oleh terdakwa Muslim Pgl Mus Bin Malin sutan tersebut, lalu terdakwa I langsung memegang saksi korban Andreas Pranata SH dari belakang sambil menyiram BBM jenis pertalite tersebut, selanjutnya terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) berusaha menutup pintu dari konter tersebut sambil berteriak "BAKA NYO LAI" (Bakar dia lagi), karena pintu telah ditutup oleh terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) maka saksi korban PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menyelamatkan saksi korban Andres pranata SH dengan lewat pintu depan pada saat saksi korban PENDRIZAL, S.H hendak masuk kedalam konter maka Saksi SYAMSIAR istri dan terdakwa I muslim Pgl Mus Bin Malin sutan (alm) menahan pintu konter dari dalam, lalu saksi korban RAHMAT HIDAYAT berupaya masuk kedalam konter tersebut untuk menyelamatkan saksi Andres Pranata SH dari pintu samping konter dan sesampai didalam saksi RAHMAT HIDAYAT berhasil menarik saksi korban Andreas Pranata keluar konter, lalu terdakwa I berteriak sambil mengatakan siram paja tu lai. Tiba-tiba anak Rahmad Ramadhan(penuntutan terpisah) datang berlari dari dalam rumah dan langsung mengambil BBM Jenis pertalite dalam bekas minuman air mineral 1,5 liter dan menyirami para saksi korban semua ,dan setelah itu para saksi semua memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut, karena sudah tidak kondusif lagi,

Bahwa Selanjutnya para saksi korban berkumpul di simpang indarung untuk memanggil bantuan dari Polsek yang berpakaian dinas serta memanggil ketua pemuda saksi Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni pgl Idon dari tempat para tersangka tinggal dan para saksi korban mengatakan kepada Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni Pgl Idon bahwa pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah ) dan meminta Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT Doni pgl Idon untuk mendampingi proses penangkapan tersebut, dan saat itu Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni Pgl Idon menyatakan bahwa warga di tempat tinggal para terdakwa tidak akan ikut, kemudian saat kami sampai disana terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) posisi berdiri di depan konter dekat kios BBM, sedangkan terdakwa II Marwan Pgl Wan bin Muslim , terdakwa III Valimtino pgl Tino Bin Muslim , dan terdakwa IV Muhammad ilham Pgl Muslim dan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dengan posisi berdiri dekat pintu depan konter, setelah itu saksi PENDRIZAL, S.H bertanya kamu yang bernama Rahmad Ramadhan lalu di jawab oleh anak Rahmad Ramadhan "Apo di ANG (Apa di kamu). lalu saksi korban RAHMAT HIDAYAT berusaha mendekati Anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) pada saat saksi korban RAHMAT HIDAYAT mendekati anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dan tiba-tiba anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dan Langsung memukul dengan tangan kanan Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepalanya, lalu saksi RAHMAT HIDAYAT langsung memegang anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa Marwan Pgl Wan bin Muslim , terdakwa III Valentino pgl Tino bin Muslim , terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim mengejar Saksi korban RAHMAT HIDAYAT sambil mengarahkan pukulan berulang-ulang kali membabi buta dengan tangan kanan kearah kepala saksi korban Rahmat Hidayat serta tendangan terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV secara bersamaan kearah badan Sampai anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) terlepas dari pegangan Saksi RAHMAT HIDAYAT sehingga Saksi RAHMAT HIDAYAT tersungkur ke jalan, dan Saat itu juga saksi PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menolong memisahkan pengeroyokan yang dilakukan terdakwa II Marwan Pgl Wan Bin muslim , terdakwa III Valentino Pgl tino Bin muslim , terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) Kepada saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut, namun saat yang bersamaan saksi korban PENDRIZAL, S.H langsung mendapatkan pukulan dari anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan nya kearah wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H dan mengenai mulut dibagian bibir atas sebelah kiri, lalu di susul oleh terdakwa II Marwan pgl wan bin Muslim , terdakwa III Valentino Pgl tino bin Muslim , terdakwa IV muhammad Ilham BinMuslim secara membabi buta memukul dengan kepala tangan kanan kearah badan dan wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H, lalu Saksi korban PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menangkis pukulan para terdakwa dan anak Rahmad ramadhan(penuntutan terpisah) dengan punggung tangan kanan saksi korban Pendrizal SH Kemudian para terdakwa secara bersamaan memukuli dengan kepala tangan mereka ke arah kepala saksi Andres Pranata SH , lalu terdakwa I Muslim Pgl Mus bin Malin Sutan (alm) langsung dipegang oleh saksi korban Andres Pranata SH , kemudian terdakwa III Valentino pgl Tino Bin muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim langsung mengejar saksi

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andres Pranata SH yang sedang memegang terdakwa I muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) sambil memukul berulang-ulang kali secara babi buta, dan selanjutnya terdakwa IV Muhammad Ilham Bin muslim langsung menendang Saksi Andres Pranata SH kearah perut saksi korban sampai terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin malinsutan(Alm) tersebut terlepas, setelah terdakwa I terlepas dari pegangan saksi korban Andres Pranata SH, maka terdakwa I Muslim Pgl Mus bin amlin sutan juga langsung ikut memukul secara babi buta terhadap saksi Andres Pranata SH bersama terdakwa III Valimtino Pgl Tino bin muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim sedangkan pada saat itu terdakwa II Marwan Pgl wan Bin Muslim sudah mengambil batu yang sudah di pegang dengan tangan nya hendak memukulkan kepada Saksi Andres Pranata SH, dan selanjutnya terdakwa I muslim Pgl mus dan terdakwa IV Muhammad Ilham bin muslim dan anak Rahmat Ramadhan (penuntutan terpisah) mengambil BBM jenis Pertalite dalam bekas kemasan air mineral 1,5 liter kembali dan menyiramkan kepada para saksi korban, selanjutnya melihat tempat kejadian sudah terlalu banyak minyak BBM jenis pertalite yang tumpah, maka para saksi korban langsung mundur, dan akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Ramad Ramadhan (penuntutan terpisah) mengakibatkan ruam merah dan pukulan dikepala terhadap saksi korban Andres pranata SH, saksi korban Pendrizal SH, saksi korban Rahmat Hidayat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/196/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 dengan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman Pukul 03.40 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa gterhadap saksi korban Andres Pranata SH korban datang dalam keadaan sadar dan menurut pengakuan korban saat itu korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya titik kejadian ini disaksikan banyak orang dengan hasil pemeriksaan fisik : Ruam kemerahan pada setengah punggung bagian atas hingga leher dengan corak beragam dan batas tidak tegas

akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami Luka di bagian kepala atas, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/197/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 03.15 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman dengan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahmat Hidayat hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami Luka di bagian kepala atas, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 195/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 00.16 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa korban Pendrizal SH datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun

keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya dengan hasil pemeriksaan fisik : Bengkak pada bibir dan siku kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah pula diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-521/Eoh.2/Pdang/06/2022 tanggal 05 September 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap penguasa umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Nomor PDM - 451/Eoh.1/Padang/6/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, masing-masing selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan penjara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah sweter warna hitam dan 1 (satu) baju kaos oblong warna putih
  - 2) 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu;
  - 3) 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 4 (empat) buah botol bekas kemasan air mineral 1,5 liter dan 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 15 September 2022 Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap penguasa umum” sebagaimana dalam dakwaan alternative;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) selama 10 bulan, Terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim selama 6 ( enam ) bulan, Terdakwa III Valimino Pgl Tino Bin Muslim selama 6 ( enam ) bulan dan , Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sweter warna hitam dan 1 (satu) baju kaos oblong warna putih
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange;
  - 4 (empat) buah botol bekas kemasan air mineral 1,5 liter dan 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 September 2022 Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg tersebut, Penuntut Umum telah

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 September 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta. Pid/2022/PN PDG;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 22 September 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 September 2022 Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 September 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/2022/PN PDG;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/2022/PN PDG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 30 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 September 2022 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 484/Pid.B/2022/PN PDG dan Akta Nomor 66/Akta.Pid/2022/PN PDG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa diikuti pula dengan memori banding tanggal 5 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Oktober 2022 dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg dan Akta Nomor 67/Akta.Pid/2022/PN PDG;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut baik Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa Penasihat Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding masing-masing pada tanggal 21 September 2022 dan tanggal 23 September 2022 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa/Para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tanggal 15 September 2022 dalam Perkara Pidana No. 484/Pid.B/2022/PN.PDG;
3. Mengadili dan memeriksa sendiri perkara a quo, dan seterusnya menyatakan bahwa:
  - 1) Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I Muslim Pgl. Mus, Terdakwa II MARWAN Pgl. IWAN, Terdakwa III VALIMTINO Pgl. TINO, Terdakwa IV MUHAMMAD ILHAM Pgl. IL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu;
  - 2) Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I Muslim Pgl. Mus, Terdakwa II MARWAN Pgl. IWAN, Terdakwa III VALIMTINO Pgl. TINO, Terdakwa IV MUHAMMAD ILHAM Pgl. IL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua;
  - 3) Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I Muslim Pgl. Mus, Terdakwa II MARWAN Pgl. IWAN, Terdakwa III VALIMTINO Pgl. TINO, Terdakwa IV MUHAMMAD ILHAM Pgl. IL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga;
  - 4) Membebaskan Para Terdakwa: Terdakwa I Muslim Pgl. Mus, Terdakwa II MARWAN Pgl. IWAN, Terdakwa III VALIMTINO Pgl. TINO, Terdakwa IV

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILHAM Pgl. IL, dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

- 5) Memulihkan hak Para Terdakwa: Terdakwa I Muslim Pgl. Mus, Terdakwa II MARWAN Pgl. IWAN, Terdakwa III VALIMTINO Pgl. TINO, Terdakwa IV MUHAMMAD ILHAM Pgl. IL, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat sebagai manusia;
- 6) Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan kebijaksanaannya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap penguasa umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM - 451/Eoh.2/Pdang/06/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah sweter warna hitam dan 1 (satu) baju kaos oblong warna putih
  - 2) 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu;
  - 3) 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange;
  - 4) (empat) buah botol bekas kemasan air mineral 1,5 liter dan 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepala orang dewasa.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 05 September 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 September 2022 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap ap penguasa umum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila Para Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut Umum dan memohon untuk membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, menurut Hakim tingkat banding adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan benar dan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/195/IV/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 19 April 2022, Nomor : VER/196/IV/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 19 April 2022 dan Nomor :

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/197/IV/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 19 April 2022, dan masing-masing ditandatangani oleh dr. Kartika Mega Rahman, saksi-saksi korban yang adalah merupakan Anggota Polri, ada yang mengalami ruam kemerahan pada setengah punggung bagian atas hingga leher, ada yang mengalami bengkak pada leher sisi kanan, bengkak pada bibir atas sebelah kiri dan ada yang mengalami luka lecet pada siku kiri dan tercium aroma bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi-saksi korban adalah anggota POLRI yang merupakan alat negara dalam bidang penegakan hukum yang sedang melaksanakan tugas kepolisian dalam rangka penyidikan suatu perkara pidana dan oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa telah menjatuhkan kewibawaan pemerintah khususnya lembaga kepolisian dalam rangka menjalankan tugas menjaga dan memelihara keamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam untuk menempatkan terpidana, dalam hal ini Para Terdakwa, dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi juga adalah merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan dengan demikian, setelah menjalani pidana, diharapkan menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sehingga sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari, dengan demikian alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang akan berdampak negatif terhadap penegakan hukum di Provinsi Sumatera Barat khususnya kota Padang, dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 September 2022 haruslah diperbaiki sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 September 2022 Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan Alm** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II **Marwan Pgl Marwan** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa III **Valimtino Pgl Tino** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa IV **Muhammad Ilham Pgl Ilham** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 September 2022 Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg tersebut untuk selebihnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh kami H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua , dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INRAWALDI, S.H., M.H.,

H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.,

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MUSTAFA, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 213/PID/2022/PT PDG